

PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM DALAM TERMINAL

Sugeng Herianto¹, Ernu Widodo², Siti Marwiyah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: Sugengherianto70@gmail.com

ABSTRACT

This normative juridical study analyzes the supervision of public transportation in terminals as an implementation of the state's constitutional duty to provide safe and high-quality public services. The research examines the legal basis, authority, and supervisory mechanisms regulated by Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport and other relevant regulations. The analysis reveals that while the regulatory framework is comprehensive, the effectiveness of field supervision faces significant challenges. Primary issues include inconsistent law enforcement, limited resources, and insufficient inter-agency coordination, all of which impede the core objectives of supervision: safety and order. These findings recommend a necessary transformation in the supervisory approach, specifically through the digitalization of processes, strengthened sanctions, and enhanced synergy among authorities. These measures are critical for addressing legal and implementation gaps, ensuring legal certainty, and protecting the rights of public transport users.

Keywords: public transportation supervision; juridical study; public service; terminal; law enforcement

ABSTRAK

Kajian yuridis normatif ini menganalisis pengawasan angkutan umum dalam terminal sebagai implementasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menyediakan pelayanan publik yang aman dan berkualitas. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, wewenang, dan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan terkait lainnya. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah komprehensif, efektivitas pengawasan di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Masalah utama meliputi inkonsistensi penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan minimnya koordinasi antar-lembaga, yang semuanya menghambat terwujudnya tujuan utama pengawasan: keselamatan dan ketertiban. Temuan ini merekomendasikan perlunya transformasi dalam pendekatan pengawasan, khususnya melalui digitalisasi proses, penguatan sanksi, dan peningkatan sinergi otoritas. Langkah-langkah ini krusial untuk mengisi celah hukum dan implementasi, memastikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak pengguna jasa angkutan umum.

Kata kunci: pengawasan angkutan umum; tinjauan yuridis; pelayanan publik; terminal; penegakan hukum

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menggarisbawahi tanggung jawab negara untuk menyediakan pelayanan publik yang baik bagi warga negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 34. Pengawasan dalam konteks ini bertujuan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan optimal dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Siti Marwiyah dkk. (2021) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi serta kebebasan dasar setiap individu, dan negara berkewajiban untuk melindungi serta menegakkannya. Pengawasan dalam UUD 1945 mencerminkan komitmen terhadap prinsip-

prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan akuntabilitas pemerintah. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan DPR berperan memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan melayani kepentingan masyarakat. Vieta Imelda Cornelis, dalam Sihombing & Ali Marwan Hsb (2020), menyatakan bahwa dasar hukum perlu diperbaiki agar kedaulatan tetap di tangan rakyat, dengan MPR memiliki wewenang untuk mengarahkan pembangunan.

Angkutan umum, sebagai amanat UUD 1945, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian rakyat. Ernu Widodo (2010, hlm. 72) berpendapat bahwa pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia harus mencakup tiga komponen penting: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ia juga menjelaskan bahwa konsep negara hukum di Indonesia tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan *rechtsstaat* dan *rule of law*, namun unsur-unsur penting dari keduanya, seperti pemerintahan berdasarkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, tetap memengaruhi konsep negara hukum di Indonesia (Widodo, 2015, hlm. 63).

Terminal angkutan umum adalah fasilitas penting dalam sistem transportasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, terminal berfungsi sebagai prasarana untuk memuat dan menurunkan orang dan barang, serta mengatur lalu lintas kendaraan umum. Terminal berperan sebagai simpul jaringan transportasi yang memungkinkan perpindahan antarmoda. Namun, pengawasan angkutan umum di terminal seringkali tidak dilakukan secara rutin dan sistematis, sehingga efektivitasnya menurun. Elfirda Ade Putri (2020) menjelaskan bahwa banyak pelanggar lalu lintas sudah mengetahui aturan dan sanksi, namun tetap melanggar. Selain itu, banyak terminal tidak memiliki fasilitas informasi yang memadai, seperti papan digital jadwal keberangkatan. Ruang parkir yang terbatas dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya juga menjadi masalah. Vieta Imelda Cornelis (2001, hlm. 45) menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengendalikan masyarakat, tetapi juga memicu perubahan. Tantangan pengawasan angkutan umum di terminal perlu diatasi melalui peningkatan sumber daya, penegakan aturan yang lebih ketat, dan koordinasi antarinstansi. Upaya perbaikan ini harus melibatkan semua pihak terkait untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan aman.

Menurut Bahder Johan Nasution (2008), tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mengkaji dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan, lalu menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai solusi. Tinjauan ini bisa diartikan sebagai proses evaluasi mendalam yang dilakukan secara teratur dan objektif terhadap suatu hal berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu, tinjauan yuridis berarti melakukan analisis mendalam dari perspektif hukum.

Jimly Asshiddiqie (dalam Yusri, 2016) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan kekuasaan asal berada pada pemerintah pusat. Namun, kewenangan (*authority*) pemerintah pusat dibatasi oleh undang-undang dasar dan undang-undang. Kewenangan yang tidak disebutkan diatur sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang diberi otonomi seluas-luasnya. Bagir Manan (2000) mendefinisikan wewenang sebagai hak dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga cara: Atribusi, pemberian wewenang baru oleh peraturan perundang-undangan (H.R., 2013). Delegasi, pelimpahan wewenang yang sudah ada dari satu badan atau jabatan kepada badan atau jabatan lainnya. Delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang (H.R., 2013). Kewenangan ini bersifat sementara (Indrati, 2007). Mandat, perintah untuk melaksanakan wewenang, di mana tanggung jawab tidak beralih kepada penerima mandat (H.R., 2013).

Dalam konteks hukum pengangkutan, Sri Rejeki Hartono dan Abdul Kadir Muhammad (dalam Nugroho & Haq, 2019) mengartikan perjanjian pengangkutan sebagai kesepakatan antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang, di mana pengangkut bertanggung jawab membawa orang atau barang dengan aman, dan pihak lain berkewajiban membayar biayanya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Efendi, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah tinjauan yuridis pengawasan angkutan umum di terminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Angkutan Umum di Terminal

Pengawasan angkutan umum di terminal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Berdasarkan UU LLAJ, pengawasan ini mencakup yaitu kewajiban singgah di terminal bahwa setiap angkutan umum wajib singgah di terminal yang ditentukan, dan ada sanksi bagi yang melanggar (Pasal 300 UU LLAJ). Peran terminal sebagai simpul, terminal berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan umum dan titik alih moda transportasi, menjadikannya lokasi krusial untuk pengawasan. Pengawasan mencakup pemeriksaan kelayakan kendaraan, dokumen, dan fasilitas terminal.

Pasal 40 ayat (3) huruf c dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur bahwa pengoperasian terminal mencakup pengawasan operasional. Sebagai pelaksana, pengawasan ini harus proaktif dan terstruktur, meliputi: pengawasan fasilitas yaitu dengan memastikan kebersihan, keamanan, dan fungsi fasilitas publik seperti loket tiket, ruang tunggu, dan toilet. Menurut Soesi Idayanti (2023), pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang atau barang sejak mereka berada dalam pengawasannya setelah membeli tiket.

Koordinasi dan pelaporan bagi pelaksana wajib berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Mereka juga harus membuat laporan rutin mengenai kegiatan operasional, temuan pengawasan, dan tindakan yang telah diambil. Pasal 206 ayat (1) UU LLAJ mengatur bahwa pengawasan terhadap program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan. Pasal 206 ayat (7) memastikan setiap temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau penegakan hukum untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman dan tertib.

2. Tinjauan Yuridis Pengawasan Angkutan Umum di Terminal

Tinjauan yuridis pengawasan angkutan umum di terminal adalah kajian mendalam mengenai dasar-dasar hukum, wewenang, dan mekanisme pengawasan. Latar belakangnya didasari oleh: urgensi keselamatan dan pelayanan publik ini untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna angkutan umum. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko kecelakaan dan pelayanan buruk akan meningkat. Kompleksitas masalah di terminal, seperti keberadaan angkutan ilegal, pelanggaran administrasi, dan masalah sosial seperti

pungutan liar. Tinjauan yuridis diperlukan untuk menganalisis solusi hukum terhadap masalah-masalah ini. Kebutuhan harmonisasi peraturan ini juga memastikan peraturan yang ada, dari UU LLAJ hingga Perda, saling berhubungan dan tidak tumpang tindih. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir di lapangan. Perkembangan teknologi dan ekonomi guna mengkaji apakah kerangka hukum yang ada mampu mengakomodasi perubahan, seperti persaingan dengan transportasi daring. Penegakan hukum yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam pengawasan. Menurut Nur Solikin (2019), kesadaran hukum yang sejati tidak dapat dipaksakan hanya dengan hukuman berat atau pengawasan ketat yang bersifat sementara.

Pentingnya tinjauan yuridis ini adalah untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dengan mengidentifikasi dasar hukum yang jelas untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas guna membantu merumuskan prosedur pengawasan yang efisien, akuntabel, dan mengoptimalkan fungsi terminal. Memberikan perlindungan hukum juga untuk menjamin penumpang mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai standar, serta mengkaji mekanisme kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Menjadi dasar perbaikan regulasi ini guna mengidentifikasi celah atau kekosongan hukum (*recht-vacuum*) dan merekomendasikan pembentukan regulasi baru yang lebih relevan dan efektif, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Secara yuridis, pengawasan angkutan umum di terminal memiliki landasan hukum yang kuat dan terperinci. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum utama yang mengatur aspek lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur detail persyaratan kendaraan, perizinan, dan pengawasan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan mengatur pengawasan ketertiban terminal secara rinci. Subjek dan objek pengawasan ini dilakukan oleh instansi berwenang (Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan) dan ditujukan kepada penyedia jasa angkutan umum, armada, pengemudi, serta terminal itu sendiri. Bentuk-bentuk Pengawasan dapat meliputi pengawasan preventif (sosialisasi dan pemeriksaan rutin) dan represif (penindakan hukum berupa sanksi administratif atau pidana).

Tantangan yuridis dan implementasi ini dalam penegakan hukum yang belum konsisten, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan di lapangan.

Pengawasan angkutan umum di terminal adalah upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Berdasarkan UU LLAJ dan Perppu Cipta Kerja, pengawasan ini bertujuan mewujudkan sistem transportasi yang aman dan tertib melalui pendekatan terstruktur. Wewenang pelaksana meliputi pemeriksaan kendaraan, awak kendaraan, pengaturan jadwal, dan pemeliharaan fasilitas. Pengawasan dilakukan melalui audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan. Setiap temuan wajib ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau penegakan hukum untuk menciptakan efek jera.

Analisis yuridis terhadap pengawasan angkutan umum di terminal merupakan kajian penting untuk memastikan operasional yang aman dan andal berdasarkan landasan hukum yang kuat. Meskipun regulasi telah ada, tantangan di lapangan, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi, masih perlu diatasi. Oleh karena itu, disarankan agar pengawasan di masa depan bergerak menuju digitalisasi, integrasi sistem, dan penegakan sanksi yang lebih tegas.

REFERENSI

- Cornelis, V. I. (2001). Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Clean Government Di Indonesia. Beberapa Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, 4(2A).
- Efendi, J. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan 5). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- H.R., R. (2013). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo.
- Idayanti, S. (2023). Hukum Transportasi (Fathullah, Ed.; Pertama). Tri Star Mandiri.
- Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Kanisius.
- Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad.
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju.
- Nugroho, S. S., & Haq, H. S. (2019). Hukum Pengangkutan Indonesia. Dalam Surakarta Cetakan Pertama. Pustaka Iltizam. [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Hukum Pengangkutan Indonesia.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Hukum%20Pengangkutan%20Indonesia.pdf)
- Putri, E. A. (2020). Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam U. Abduloh (Ed.), Pena Persada. Pena Persada.

- Sihombing, E. N. A. M., & Ali Marwan Hsb (Ed.). (2020). Paradigma hukum ketatanegaraan indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. Enam Media.
- Siti Marwiyah, Dkk., Wahid, A., Borman, M. S., & Soekorini, N. (2021). Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia (Refleksi Konstitusi, Agama, dan Sejarah) (Pertama). Laksbang Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=aFIN0AEACAAJ>
- Solikin, N. (2019). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum. Dalam Tim Qiara Media (Ed.), CV. Penerbit Qiara Media. Penerbit Qiara Media. <https://doi.org/978-623-555-136-4>
- Widodo, E. (2010). Relevansi sistem civil law dan common law dalam pengaturan hukum perjanjian baku di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(2).
- Widodo, E. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. University Press. Jember.
- Yusri, M. (2016). Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh.